



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional jenjang ahli muda yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.



Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Khusus.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Inspektur Daerah

Pasal 8

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah.



Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan inventarisasi, analisis, pendokumentasian dan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Subkoordinator Perencanaan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang administrasi umum.



- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - i. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisis dan evaluasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang analisis dan evaluasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi;
 - d. menyiapkan bahan administrasi hasil pengawasan;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi hasil pengawasan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - h. menyiapkan bahan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pasal 15

- (1) Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan desa;
- b. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan desa;
- c. pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan reviu/verifikasi dan/atau validasi data dukung laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- f. pelaksanaan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. pelaksanaan reviu rencana pembangunan jangka panjang Daerah/rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah, rencana kerja pemerintah Daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian satuan pelayanan minimal pada Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pengawalan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- l. pembinaan terhadap Desa;
- m. pemeriksaan/audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Kinerja Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Sendiri, Bantuan Keuangan ke Desa); dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pembinaan bidang reformasi birokrasi;
- c. penyusunan program kerja pengawasan reformasi birokrasi;
- d. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi/penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penjaminan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, serta strategi nasional pencegahan korupsi;
- i. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;



- j. pengendalian gratifikasi;
- k. sosialisasi dan fasilitasi penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. sosialisasi dan verifikasi laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- m. pembangunan dan evaluasi zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- b. penyusunan program kerja pengawasan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan reviu satuan standar harga dan analisis standar belanja;
- e. pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran;
- f. pelaksanaan reviu dana alokasi khusus;
- g. pelaksanaan pemeriksaan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. pelaksanaan audit pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan audit pengelolaan aset Daerah;
- j. pelaksanaan audit ketaatan pengelolaan keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan audit dana bantuan operasional sekolah;
- l. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah
dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 25

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 26

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. penyusunan program kerja pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
- d. pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pelaksanaan audit kinerja Badan Layanan Umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Pasal 28

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu.



Pasal 29

Inspektur Pembantu Bidang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang khusus.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. penanganan atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
- d. pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
- e. pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- f. pemeriksaan pelanggaran kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan audit investigasi;
- h. pelaksanaan audit forensik;
- i. pelaksanaan audit kepegawaian;
- j. pelaksanaan evaluasi benturan kepentingan;
- k. pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar;
- l. pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- m. pelaksanaan *probity audit* pada Perangkat Daerah;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dengan aparat penegak hukum; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Di lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Inspektur Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Selain jabatan Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional, pada Inspektorat Daerah terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 40

Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



Pasal 42

- (1) Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat Pelaksana Senior yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

